



Perlindungan Hak Cipta Foto Idol K-Pop Sebagai Model Pada Sampul Buku Novel

Irene Magdalena Ebygael¹, Candra Hayatul Iman²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 10 Februari 2023

Revised: 20 Februari 2023

Accepted: 2 Februari 2023

The purpose of this research is to look at the protection that can be provided by law against copyright for creators and copyright holders related to K-Pop idol photos that are misused to become part of the covers of fan fiction writings based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Throughout the preparation of this paper, research procedures were used in the form of descriptive analysis from primary legal sources accompanied by secondary legal materials. In connection with the existence of regulations that discuss the prohibition of duplicating copyrighted works without the permission of the creator and/or copyright holder, then if there is a violation of these rules stated in Article 80 paragraph (1) of the Copyright Law, criminal sanctions may be imposed. in the form of imprisonment and fines as well as civil in the form of compensation for the party who was harmed by the violation.

Keywords: Copyright, Portrait, Fanfiction.

(* Corresponding Author: irenemagdalenaebysgael@gmail.com, HP. 087891403829

How to Cite: Ebygael, I., & Iman, C. (2023). Perlindungan Hak Cipta Foto Idol K-Pop Sebagai Model Pada Sampul Buku Novel. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 228-237. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7812529>

PENDAHULUAN

Pada peraturan peundang-undangan Indonesia telah ada diatur hal-hal yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari hubungan sebab dan akibat adanya perubahan yang dinamis terjadi di dalam kehidupan peradaban manusia. Adapun perubahan-perubahan berproses oleh karena adanya inisiatif dari manusia menggunakan akalnnya untuk berolah pikir dan menghasilkan gagasan-gagasan yang bertujuan memberikan kemudahan terhadap segala aktivitas manusia dalam menjalani kehidupannya. Beberapa di antara perubahan tersebut berupa perkembangan yang terjadi di ranah ilmu pengetahuan teori maupun terapan seiring dengan kemajuan zaman, termasuk di antaranya seni, juga sastra sebagai wujud daripada usaha untuk pembangunan yang kemudian diharapkan memberikan solusi atau pemecahan masalah yang terjadi di tengah masyarakat untuk memperoleh kenikmatan dalam kemudahan-kemudahan sebagai dampak positif daripada hasil olah pikir tersebut (Disemadi, Hari Sutra. 2021: 4).

Perkembangan daripada bidang-bidang tersebut dapat ditemukan secara khusus melalui perkembangan Indonesia dalam proporsi ekonomi yang kian melesat seiring dengan pencapaian yang diperoleh sebagai salah satu negara dalam kategori negara Industri. Hal ini terlihat melalui kontribusi Negara Indonesia di bidang industri sebesar 19 persen (baca: sembilan belas persen) dalam jajaran negara-negara yang berkontribusi tinggi pada bidang *industry* (Kemenperin RI, 2017).



Lebih lanjut, efek daripada perkembangan ini dapat berpotensi menunjang kesempatan bagi Indonesia untuk menyerap pemasukan lebih dari adanya investasi-investasi yang ditujukan dalam rangka pembangunan negara dengan kesejahteraan rakyat sebagai suatu tujuan untuk ditingkatkan, sama halnya dengan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat segenap bangsa Indonesia sebagaimana termaktub pada tujuan nasional di alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar filosofis hukumnya.

Modal asing di era ini berlaku sebagai suatu model strategi yang dimanifestasikan dengan tujuan untuk peningkatan investasi baik ke dalam serta ke luar negeri. Strategi tersebut dilakukan pemerintah karena kegiatan investasi juga mendongkrak kegiatan perekonomian negara, menyerap tenaga kerja, meningkatkan output yang dihasilkan, menghemat mata uang atau lebih. Devisa (Chandra Kurniawan, 2016: 2).

Oleh karena itu, berbicara mengenai tawaran keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh suatu negara dengan adanya input penanaman modal yang dilakukan para investor, perlu adanya suatu peraturan yang terstruktur dan mumpuni untuk memberikan jaminan hak serta kewajiban terhadap para pihak yang terlibat demi keberlanjutan aktivitas investasi yang terjadi di negara terkait berikut disertai pengejawantahannya.

Akan tetapi, berdasarkan keadaan yang terjadi di lapangan secara riil, peristiwa pembajakan masih menggerogoti industri di Indonesia hingga memberikan kerugian pada negara hingga mencapai 20 (dua puluh) triliun rupiah yang tercatat di tahun 2019. Sementara itu, Indonesia terhitung masuk dalam jajaran 10 (sepuluh) besar negara dengan pembajakan tinggi (Rio, Tuasikal, 2019: 29).

Pelanggaran hak kekayaan intelektual yang telah terjadi tersebut secara kolektif dapat mempengaruhi citra dan reputasi Indonesia di hadapan para investor untuk ke depannya sebagai akibat dari tidak adanya kepastian baik dari segi ekonomi secara umum dan hukum secara khusus.

Salah satu dari maraknya kasus pembajakan yang terjadi adalah berupa pencantuman foto idola *K-Pop* sebagai model sampul buku novel di Indonesia. Figur idola *K-Pop* di Indonesia tidak menjadi sesuatu yang asing mengingat kemunculan gelombang Korea atau yang disebut juga *K-Pop Wave* atau *Hallyu* pada pertengahan tahun 2000-an telah menarik perhatian dan minat bagi para penggemar yang ada di Asia Tenggara. Popularitas komunitas musik dari Korea terus meningkat dan mendunia hingga mendominasi pasar musik pop di wilayah Asia (Kedutaan Besar Korea untuk Indonesia).

Sementara itu, Indonesia pula menjalin hubungan diplomasi budaya dengan Korea Selatan, namun terlepas daripada hubungan diplomasi budaya, fenomena meroketnya popularitas *K-Pop* kian menempatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya ikut terwujud.

Penggunaan foto idola *K-Pop* sebagai sampul novel merupakan tindak lanjut dari karya fanfiksi yang sebelumnya sudah memperoleh ketenaran di sebuah situs atau media forum. Pengertian *fan fiction* atau yang lebih dikenal dengan *fan fiction* adalah karya buatan penggemar yang mengacu pada cerita imajinatif penulis yang menyukai suatu tokoh dan mewujudkannya dalam bentuk

karya sastra. Pada mulanya, penciptaan karya fanfiksi tersebut dilandasi kesenangan pribadi penggemar idola K-Pop dan diatur alur ceritanya sesuai dengan keinginan penggemar tersebut.

Buku dengan judul 'Jeju I'm In Love' merupakan satu contoh karya cerita fiksi ber-ISBN (*International Standard Book Number*) yang mempunyai nomor seri 978-602-7731-67-7 telah diterbitkan secara komersil oleh perusahaan percetakan bernama Cable Book yang bertempat di Jalan Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Terbitan karya yang bersangkutan terdiri atas para tokoh non-fiksi (Dewi, Sasla Wirabuana, 2019: 32).

Namun, ditemukan pada sampul karya cetak tersebut ada tercantum potret diri para idola K-Pop sebagai bagian dari buku novel fanfiksi yang terkait, adapun beberapa tokoh yang ditemukan pada hasil karya tulis fan fiksi tersebut ialah anggota grup *boyband* Super Junior (Leeteuk, Heechul, Hangeng, Yesung, Kangin, Shindong, Sungmin, Eunhyuk, Zhoumi, Donghae, Siwon, Ryeowook, Kibum, Kyuhyun, serta Henry), ke lima anggota *boyband* SHINee (Onew, Jonghyun, Key, Minho, juga Taemin) aktor sekaligus penyanyi yang bernama Lee Minho, dan Kim Hyunjoong. Diketahui bahwa untuk pencantuman nama serta penggunaan foto para tokoh tersebut, penulis novel fanfiksi terkait belum ada mendapatkan izin para idola K-Pop maupun aktor. Di sisi lain, penulis novel fanfiksi maupun penerbit yang bersangkutan memperoleh profit secara ekonomis daripada hasil pendistribusian buku tersebut, dan apabila menelusuri Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hak Cipta adalah sebagai berikut: "Pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar," maka keuntungan penjualan buku tersebut masuk dalam kategori tindak penggunaan secara komersial.

Tentunya, perlu diketahui batasan-batasan terhadap pencipta maupun pemegang hak cipta serta termasuk, namun tidak terbatas pada penerbit selaku pihak yang turut serta dalam penerbitan buku novel seperti jenis karya fanfiksi untuk kemudian memperoleh keuntungan berdasarkan hasil penjualan buku novel tersebut, agar tidak terjadi penyelewengan hukum yang mana hukum di Indonesia telah memiliki pengaturan untuk memberi perlindungan apabila terjadi pelanggaran hak cipta. Hal tersebut salah satunya bertujuan demi menjaga kepercayaan yang diberikan oleh para investor yang kegiatan penanaman modalnya mengarah kepada dunia hiburan secara khusus, pula berpengaruh pada hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Korea Selatan agar tidak terjadi persinggungan atau konflik sebagai akibat dari tidak adanya perlindungan yang dimulai dari sektor sosial, budaya, yang juga berhubungan pada sektor ekonomi antar negara.

METODE

Penelitian ini diperoleh dengan pendekatan metode hukum baku, di mana jenis penelitian hukum ini sering disebut penelitian hukum ilmiah atau penelitian kepustakaan. Disebut kajian hukum doktrinal karena kajian tersebut hanya bertujuan mendalami peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan pemerintah pusat yang kemudian ditelaah lebih lanjut lagi. Kajian sebagai dasar awal melakukan analisis mengenai perlindungan hukum terhadap

penggunaan foto idola *K-Pop* pada sampul buku novel dalam regulasi hukum Indonesia, dan oleh karena itu, penelitian ini mempunyai hubungan dengan perpustakaan karena membutuhkan informasi sekunder dan kepustakaan (Abdulkadir, Muhammad, 2004: 67-68).

Sifat penelitian deskriptid analisis sebagai suatu opsi yang dipergunakan penulis terkait pada tujuan untuk peroleh data serta keterangan sebagai bentuk upaya dalam rangka pemaparan tanda serta gejala yang menjadi garis besar terkait dengan sudut pandang yang diselidiki berdasarkan data informasi untuk permasalahan yang diteliti agar jelas keadaan dan kondisinya secara ilmiah.

Uraian data yang dipaparkan pada penelitian ini diraup secara normative lalu dirincikan untuk menuliskan data yang dikumpulkan secara teratur berdasarkan sistem. Data yang digunakan sebagai sumber data berupa sumber data sekunder, yaitu perolehan data untuk penelitian berasal dari kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, kamus dan literatur lain mengenai pokok bahasan yang bersangkutan dengan cara dibaca, dikutip dan dipelajari. Adapun sumber data untuk penelitian yang dipakai, berupa:

Sumber berbahan hukum primer, yakni sumber dengan bahan-bahan yang terkait serta di dalamnya ada dari peraturan-peraturan normatif yang memiliki hubungan dengan permasalahan hukum yang ada. Bahwasanya dalam rangka melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan menjadi opsi yang penulis pergunakan, yang mana penelitian dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan bahan pustaka atau bahan pustaka yang cocok untuk dipergunakan sebagai dasar. Disebut juga dengan data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dilanjutkan dengan mengolah data melalui langkah memilah serta memberikan pilihan atas sekumpulan data meenjadi suatu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk disusun menjadi paparan atas pandangan yang sesuai dengan aturan ilmiah.

Pemahaman terhadap yang ada terhadap kajian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menyusun informasi yang sudah diperoleh menjadi susunan kalimat yang tertata, berurut, masuk akal, serta efektif dengan tujuan memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Bambang, Sugono, 1997: 127).

Metode analisis data kualitatif ini digunakan agar penulis dapat memusatkan perhatian pada pemahaman dan penelaahan segala informasi yang diperoleh yang di dalamnya terdapat keterkaitan terhadap isu hukum yang menjadi inti kajian dalam penulisan tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apabila menelusuri pendapat dari para ahli, maka menurut Jenkins *fans* atau penggemar adalah konsumen yang berperan untuk turut serta dalam proses produksi, begitu pun kaitannya dengan proses penulisan, penonton yang ikut berpartisipasi (Jenkins, H. 1992: 209).

Pengertian tersebut dapat berkaitan dengan pendapat Fiske yang menyatakan bahwa terdapat tiga kategori yang dinyatakan sebagai reaksi *fans*, antara lain sebagai berikut:

1. *Semiotic Productivity* merupakan suatu istilah atau sebutan bagi *fans* yang mempergunakan kekagumannya akan suatu obyek sebagai pengertian sosial

dalam kehidupannya sendiri.

2. *Enunciative Productivity*, istilah kedua ini memosisikan seorang fans yang memberikan gambaran kepada dunia bahwa adanya suatu hal menarik untuk dibahas dalam setiap pembicaraan dan dapat juga diperlihatkan lewat berbagai tindakannya yang berkaitan dengan hal yang digemari tersebut.

3. *Textual Productivity*, di sisi lainnya adalah istilah ketiga ini memberikan pengertian ketika seorang fans merangkai sebuah cerita atau karangan dengan idolanya sebagai inspirasi atas teks tersebut.

Pemaknaan istilah *fanfiction* atau seperti yang diketahui secara umum pula, yaitu fanfiksi atau FF atau *fic* apabila diselaraskan dengan sudut pandang Thomas, *fanfiction* sendiri berarti suatu literatur yang memanfaatkan latar cerita, alur, pembawaan, dan gagasan dari bermacam-macam wujud budaya populer (Tika, Izzatul, 2014: 41).

Fanfiksi itu tidak semata-mata dibuat penggemar berdasarkan alur cerita fiksi yang disukainya dengan kemudian mengganti nama tokoh dari alur cerita tersebut, akan tetapi karya tersebut dibuat dengan menggunakan tokoh daripada karya yang disukainya sebagai bagian dari alur cerita berbentuk karya tulis yang tergolong pada bidang sastra yang berasal dari imajinasi penulis. Hal ini memberikan nilai yang menjurus pada partisipasi *fans* atau penggemar secara aktif menggunakan panca inderanya untuk memproduksi suatu karya cipta berwujud literatur yang berasal dari suatu kultur yang disukai untuk memberikan wujud kekagumannya terhadap obyek yang dikagumi dari kultur tersebut kepada dunia.

Fanfiksi dikatakan sebagai suatu karya ciptaan didasari seperti yang ada ditemui pada ketentuan Pasal 1 (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa yang dimaksud dengan ciptaan adalah setiap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dibuat dengan memaksimalkan penggabungan inspirasi, kecakapan, akal budi, serta imajinasi, yang langkah selanjutnya dinyatakan dalam bentuk bentuk yang nyata. Oleh sebab fanfiksi merupakan suatu karya berwujud literatur menurut ahli, maka dari itu fanfiksi termasuk dalam klasifikasi karya di bidang sastra. Namun, tentu saja hanya jika karya fanfiksi tersebut benar berasal dari kemampuan penulisnya udah berolah pikir secara terampil ketika menggunakan imajinasi sewaktu menjalani proses penulisan karya sastra tersebut.

Fanfiksi yang telah dibukukan merupakan suatu obyek daripada berbagai macam ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tepatnya terdapat di Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta, antara lain dijabarkan sebagai berikut ini:

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi,

- seni pahat,
7. Patung, atau kolase;
 8. Karya seni terapan;
 9. Karya arsitektur;
 10. Peta;
 11. Karya seni batik atau seni motif lain;
 12. Karya fotografi;
 13. Potret;
 14. Karya sinematografi;
 15. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 16. Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 17. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program
 18. Komputer maupun media lainnya;
 19. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 20. Permainan video; dan
 21. Program Komputer.

Ketika melakukan pembukuan sebuah fanfiksi sebagai suatu genre ke dalam bentuk novel ada banyak unsur dan faktor yang perlu dipertimbangkan seperti sampul serta tata bahasa dari isi cerita fanfiksi tersebut. Tidak luput daripada itu semua, khusus untuk sampul buku novel, grafis yang akan dipakai untuk merepresentasikan isi daripada buku novel patut dipertimbangkan secara matang untuk menarik perhatian para pembaca dalam rangka peningkatan potensi daya jual naskah. Baik penulis maupun penerbit yang bertugas untuk bekerjasama pada ranah kesusasteraan dan ilmu pengetahuan untuk memublikasikan suatu karya dari penulis saling memiliki peran dan hubungan timbal balik berhubungan dengan kesepakatan penerbitan buku (Sentosa Sembring, 1987: 14).

Transformasi tokoh non-fiksi seperti para idola K-Pop menjadi karakter fiksi dalam alur cerita yang diciptakan dan dikembangkan oleh penggemarnya dikaitkan dengan Pasal 43 huruf d Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang di dalamnya terdapat bentuk pernyataan seperti: "Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut." Memberikan peluang bagi penggemar yang bersangkutan sebagai penulis daripada cerita fanfiksi untuk melakukan transformasi tersebut dan dianggap bukan merupakan suatu tindak pelanggaran hak cipta dengan batasan selama tindakannya untuk menggunakan foto idola untuk sampul cerita tidak untuk dikomersialkan.

Meskipun fanfiksi tergolong ke dalam ciptaan, hal ini tidak serta merta suatu ciptaan tersebut dapat dilindungi sebagai suatu obyek hukum oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 bila tidak memenuhi batasan-batasan yang telah diatur keberlakuannya secara nasional. Perihal maksud daripada kata 'komersial' ada tertera pada Pasal 43 huruf d di atas, lebih jelasnya pengertian dari kata itu

dapat ditemukan termaktub pada Pasal 1 angka 24 yang berisikan pembahasan mengenai penjeleasan dari maksud penggunaan secara komersial, bahwa istilah tersebut memiliki makna adanya pemanfaatan ciptaan yang dalam kaitannya berupa karya potret idola K-Pop yang mempunyai tujuan dalam rangka adanya perolehan profit secara ekonomi secara berbayar.

Maka dengan jalan jual-beli untuk kemudian memperoleh keuntungan, para penggemar perlu memperoleh izin daripada idola ataupun memberikan royalti kepada idola sebagai bentuk penghormatan terhadap hak ekonominya. Dengan Pasal 1 angka 21 sebagai wujud landasan dari adanya pengertian terhadap royalti adalah berupa imbalan untuk segala bentuk penggunaan hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait yang diperoleh para pencipta maupun pemegang hak terkait. Oleh karena itu, pengguna yang mengeksploitasi secara komersial suatu produk ciptaan atau hak terkait harus membayar biaya lisensi untuk balasan jika dilakukan penggunaan hak ekonomi kepada pencipta atau pemilik hak terkait. Hak Cipta memberikan beberapa hak eksklusif bagi seseorang ataupun sekelompok orang yang dalam hal ini menjadi subjek potret (Paramita, Cahyaning, 2021: 5) sebagai berikut :

1. Berhak bagi pencipta maupun pemegang hak cipta atas royalti dari adanya aktivitas yang mempergunakan potret dirinya terutama terkait dengan kegiatan komersial yang memberikan keuntungan dari segi ekonomi.
2. Berhak untuk mengadakan pengumuman serta adanya hak untuk terjadinya modifikasi atas potret pencipta ataupun pemegang hak cipta itu sendiri.
3. Berhak untuk memberikan larangan bagi oranglain yang hendak mempergunakan potretnya tanpa seizin pencipta maupun pemegang hak cipta atas potret yang bersangkutan.
4. Berhak atas pencantuman namanya dengan dijadikannya objek di dalam potret, dan
5. Berhak atas penolakan dari setiap penggunaan yang dianggap dapat memberikan kerugian citra atas karya foto tersebut.

Foto terlihat hanya sebagai suatu obyek, namun baik unsur dan proses yang ada di balik terciptanya foto tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja. Tertulis pada pertimbangan dalam membentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu hak cipta menjadi suatu kekayaan intelektual yang termasuk di dalamnya terdapat ranah ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dipakai dalam rangka perannya sebagai pendukung strategi untuk terbangunnya bangsa yang sejahtera secara umum seperti yang telah diamanahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, potret adalah karya fotografi dengan subyek manusia yang hak ciptanya atas potret tersebut timbul ketika potret tersebut telah berhasil diwujudkan baik masih dalam bentuk digital maupun dalam bentuk nyata. Dalam ketentuan ini menarik untuk merujuk kepada pendapat ahli yang bernama Keontjaraningrat dengan perspektif bahwa pengertian seni ialah suatu rangkaian dari beragam ide, buah pikiran, rancangan, tata cara, dan prinsip yang dianut, di mana beraneka kreativitas dan aksi terarah dan terstruktur dari hati dan pikiran manusia yang menjadi bagian dari sekumpulannya dan lazimnya terwujud mnejadi karya benda manusia.

Sementara itu, definisi umum seni didasarkan pada kamus Oxford. Menurut Kamus Oxford, seni ialah suatu bentuk komunikasi atau penuangan atas kesanggupan kreativitas imajinasi manusia, pada umumnya dapat berbentuk secara visibel, maka karya tersebut dapat dinilai utamanya atas dasar keindahan atau kedalaman emosionalnya (Arum, Sutrisni, 2020: 34).

Untuk penjelasan daripada seni tersebut, maka foto atau potret tergolong menjadi karya di bidang seni yang masuk dalam suatu karya yang memperoleh perlindungan dari peraturan perundang-undangan terkait hak cipta karena potret dapat berasal dari imajinasi kreatif dalam bentuk visual yang mengandung nilai estetika untuk dinikmati dengan indera penglihatan.

Disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta bahwa pencipta memiliki hak untuk karya ciptanya berupa hak eksklusif. Lebih jelasnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Tentang Hak Cipta terbagi menjadi dua macam hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Berhubungan dengan dua macam hak tersebut, hak eksklusif didefinisikan menjadi suatu hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, maka dari itu pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta (Inda Nurdahniar, 2016: 233–234).

Hal tersebut perlu ditegaskan dalam praktik penggunaan ciptaan sebagai wujud penghargaan bagi pencipta atas segala usaha yang dicurahkan terhadap karyanya. Penjelasan ini menunjukkan kalau hak cipta selaku hak eksklusif tersebut hanya berlaku bagi pihak yang memegang hak cipta, sehingga pihak lain tidak boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Unsur dari potret yang objeknya berupa subyek hukum orang berupa manusia yang mana wajahnya tampak pada hasil karya potret tersebut (Darmawan, A, 2018: 28). Hal ihwal penerapan daripada Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta disesuaikan dengan situasi kondisi:

1. Potret dibuat oleh diri pribadi model dan hanya diperuntukan atas kepentingan pribadi sehingga baik hak moral ataupun hak ekonominya tidak mengalami pengalihan.
2. Potret yang dilakukan atas dasar permintaan, baik permintaan pribadi (model), permintaan fotografer ataupun permintaan instansi atau agensi.
 - a. Pertama, potret dibuat atas permintaan pribadi (model) maka pemegang hak ciptanya adalah pribadi (model).
 - b. Kedua, potret dibuat atas permintaan fotografer maka pemegang hak ciptanya adalah fotografer.
 - c. Ketiga, potret dibuat atas dasar permintaan instansi/agensi, maka status pemegang hak cipta potret tersebut menjadi milik instansi. Dalam situasi kedua dan ketiga status pemegang hak cipta dimiliki berdasarkan kepada asas kepatutan dan kesepakatan bersama atau perjanjian.

Hal ini dibenarkan oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu pemegang hak cipta dapat beralih berdasarkan perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Unsur lainnya adalah suatu potret tidak lain dan tidak bukan pula terdiri dari adanya pihak yang dipotret dan pihak yang memotret. Seseorang yang menjadi model dari potret tersebut mengemban hak privasinya untuk dapat dipublikasikan secara umum atau tidak maupun menggunakan fotonya untuk

kepentingan komersial sehingga fotografer ataupun orang yang mengambil potret harus memperoleh izin maupun membuat perjanjian terlebih dahulu. Karena belum tentu setiap orang yang dipotret akan setuju bahwa hasil potretnya disebar terutama untuk kepentingan perolehan profit secara ekonomi. Sesuatu yang harus dan wajar bila hendak mempergunakan maupun menggandakan potret seseorang harus mendapatkan izin tertulis atau lisensi dari pemegang hak cipta dari orang yang dipotret. Pada Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan: “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)”.

Dengan adanya tindak penggunaan potret idola pada sampul buku novel fiksi yang kemudian diproduksi dan diperbanyak untuk diperjualbelikan tanpa melalui suatu perjanjian dengan pencipta untuk peroleh hak cipta dari foto tersebut, kemudian dapat dikenai sanksi pidana atas ketentuan yang ada pada Pasal 113 ayat (3) dengan rincian yang memberikan pernyataan dengan maksud bagi setiap orang dalam bentuk perorangan tidak luput juga badan hukum yang melakukan tindakan melanggar aturan yang telah ditetapkan mengenai hak cipta, yaitu terhadap hak ekonomi milik pencipta seperti yang ada pada Pasal 9 (1) huruf a, b, e, dan/atau g dengan niat dan maksud bahwa ciptaan tersebut dipergunakan untuk kepentingan secara komersial, maka akan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana dengan sebanyak-banyaknya, Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, tidak terbatas pada sanksi pidana, pencipta begitu pula pemegang hak cipta atas foto idola K-Pop dapat mengambil upaya lainnya untuk memperoleh perlindungan hukum secara perdata, yang mana sanksi secara perdata berupa pemberian ganti rugi bagi pencipta termasuk pemegang hak cipta.

KESIMPULAN

Atas adanya pemaparan di atas, dapat diambil simpulan berupa beberapa hal, yaitu hak cipta atas foto idola K-Pop yang terdapat pada sampul buku novel fiksi menjadi suatu contoh pentingnya kesadaran para pencipta serta penerbit buku untuk lebih menuangkan perhatian sejauh mana batasan suatu potret dapat digunakan, karena hak cipta atas karya potret tersebut nyatanya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, satu di antara peraturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Yang mana diatur mengenai penggunaan potret sebagai suatu karya cipta mengandung nilai ekonomi bagi penciptanya, dan untuk itu perlu ada izin secara resmi terlebih dahulu kepada pencipta atas karya potret tersebut dalam rangka membuat suatu perjanjian terkait dengan tata cara penggunaan serta royalti potret yang akan dipakai pada sampul buku novel fiksi tersebut. Hal itu pula guna menghindari tercorengnya nama baik serta hak moral pencipta serta pemegang hak cipta.

Apabila tidak melibatkan izin daripada pencipta serta pemegang hak cipta atas potret yang digunakan pada sampul buku novel fiksi, tindakan tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan patut untuk dikenai sanksi jika terbukti terjadi tindak pemasangan suatu karya cipta potret tanpa sepengetahuan pencipta maupun pemegang hak cipta. Sanksi yang berlaku

antara lain, sanksi pidana berupa penjara serta sanksi perdata berupa ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad.(2004).*Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang, Sugono. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chandra Kurniawan. (2016). *Pengaruh Investasi terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Media Wahana Ekonomika, Palembang.
- Jenkins, H. (1992). *Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture*. Routledge, New York & London.
- Sentosa, Sembring. (1987). *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*, Bina Cipta, Bandung.
- Darmawan, A. (2018). *Penggunaan Potret Sebagai Sarana Promosi Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta*. Universitas Bandar Lampung.
- Dewi, Sasla Wirabuana. (2019). *Tanggungugat Penerbit Buku Fanfiksi yang Dikomersilkan tanpa Seijin Tokoh Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal Hukum Magnum Opus, Surabaya.
- Disemadi, Hari Sutra. (2021). *Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Komunikasi Hukum, Bali.
- Inda Nurdahniar. (2016). *Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan*. Veritas Et Justitia.
- Rio, Tuasikal. (2019). *Rugi 20 Triliun, Pemerintah Perangi Produk Bajakan*. Bandung, VOA Indonesia.
- Tika, Izzatul. (2014). *Representasi Maskulinitas dalam Fan Fiction Une Amore*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Paramita, Cahyaning. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Artis atas Penggunaan Potret dalam Cover Novel Fanfiksi*. Batulis Civil Law Review, Ambon.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Arum, Sutrisni. (2020). *Seni: Pengertian dan Media*. PT Kompas Cyber Media
- Kedutaan Besar Korea untuk Indonesia, *Hallyu: Gelombang Korea*. Kedutaan Besar Korea, Jakarta.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 2017. *Indonesia Masuk Kategori Negara Industri*. Kemenperin RI, Jakarta.